

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manajemen perpajakan merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayarkan untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Pentingnya melaksanakan manajemen perpajakan secara efektif untuk menghindari pelanggaran norma perpajakan atau upaya penghindaran pajak (Oktaviani & Ajimat, 2023). Indonesia negara yang sumber pendapatan terbesarnya berasal dari pajak untuk pembangunan nasional, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak No. 61/2023 dijelaskan bahwa kontribusi wajib yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan yang berlaku, tanpa imbalan langsung dan ditujukan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. *Self Assessment System*, yaitu sistem yang dianut oleh Indonesia dimana wajib pajak dapat menentukan, menghitung dan melaporkan pajak terutang sendiri.

Selama dua tahun berturut-turut realisasi APBN melampaui target yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Rp1.784 triliun yang ditetapkan. Jumlah ini meningkat 31,4 % dari realisasi 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Sehingga penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan Perpres 98/2022

sebesar Rp1.717,8 triliun atau 115,6 % atau 34,3% dari pajak 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akibat dari tekanan harga komoditas yang relatif tinggi dan pemulihan ekonomi yang semakin kuat realisasi tersebut meningkat sebesar 30,6% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2023).

Perkembangan ekonomi dalam negara, memberikan dampak semakin meningkatnya transaksi internasional. Emiten tidak hanya membatasi kegiatan usaha di negaranya sendiri, tetapi memperluas kegiatan usaha ke negara lain menjadikan perusahaan multinasional. Namun, dalam mengelola emiten salah satu poin penting yang perlu diperhatikan yaitu aspek keuangan, termasuk dalam sumber dana dan penggunaannya. Semakin efisien emiten mengelola keuangan mereka, semakin baik performa bisnis tersebut (Sinaga & Rahmanto, 2022). Dalam hal ini perdagangan internasional memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian suatu negara.

Perusahaan multinasional menjadi salah satu sumber penyumbang pendapatan negara. Namun, pada kenyataannya dalam dunia bisnis, pajak seringkali dipandang sebagai beban yang dapat menurunkan pendapatan pada emiten. Oleh karena itu, perusahaan multinasional sering menggunakan strategi yang dikenal sebagai *Transfer Pricing* dalam manajemen perpajakan untuk mengalihkan laba ke entitas lain yang memiliki hubungan khusus (istimewa). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Undang - Undang No. 36/2008 Pasal 18 ayat (3) tentang Pajak Penghasilan untuk meminimalisir terjadinya *transfer pricing* maka wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak yang terafiliasi dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang menggunakan metode perbandingan harga antara pihak independen. Wajib pajak dikatakan memiliki hubungan istimewa bila menyertakan modal paling rendah sebesar 25% saham, penyertaan paling rendah sebesar 25% saham pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan antara keluarga. Kemudian regulasi turunan *transfer pricing* juga dituangkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2022 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman dalam praktik transaksi antar wajib dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Manajemen perpajakan memegang peran penting dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya emiten. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai wajib pajak, emiten dapat melakukan perencanaan pajak berfokus pada administrasi perpajakan dengan cara mengurangi kasus non-pembayaran semaksimal mungkin dengan menggunakan prinsip-prinsip perpajakan dalam undang-undang yang berlaku (Rohmah *et al.*, 2023). manajemen perpajakan merupakan strategi yang digunakan emiten untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya, dengan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan pembayaran pajak. Secara umum, tujuan emiten menggunakan manajemen pajak untuk mempermudah mengelola beban pajaknya, dengan menggunakan teknik akuntansi yang berdampak menambah jumlah beban pajak

yang harus dibayar. Pada akhirnya, manajemen pajak berguna untuk melakukan perhitungan pajak yang efektif (Umami & Aryani, 2023).

Fenomena manajemen perpajakan yang terjadi di Indonesia sejak 2009, emiten ADRO telah dikaitkan dengan kasus penghindaran pajak setiap tahunnya sebesar USD14 juta. Menurut laporan global, bisnis yang dijalankan oleh Garibaldi Thohir melakukan penipuan pajak melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura yaitu *Coaltrade Services International*. menurut penelitian *Global Witness*, *Coaltrade Services International* mendanai USD125 juta atau kurang dari periode 2009-2017. *Global Witness* sebelumnya mengklaim bahwa catatan keuangan menunjukkan seluruh pendapatan penjualan *Coaltrade* di Singapura, dengan pajak yang tidak terlalu besar, meningkat tiap tahunnya selama periode 2009-2017. Perusahaan ini menggunakan lebih dari 70% batu bara yang dijual dari anak emiten ADRO, telah lebih dulu memindahkan profitnya pada anak perusahaan yang tidak dikenakan pajak yaitu di Mauritius sebelum 2017 (Fitriyati & Sumarno, 2021).

Selain itu, tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama melalui pinjaman intra-perusahaan. Kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan.

Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Meskipun pada akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjian mereka dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang (Azura, 2020).

Manajemen perpajakan dapat dipengaruhi oleh faktor *capital intensity*. *Capital Intensity ratio* jumlah modal yang ditanamkan emiten pada aktiva tetap, diukur sebagai perbandingan aktiva tetap dibagi total aktiva. Beban pajak akan dipengaruhi oleh biaya penyusutan, dalam hal ini semakin tingginya biaya penyusutan maka biaya pajak akan semakin rendah (Noviatna *et al.*, 2021). Penelitian tidak mengkonfirmasi penelitian Wijayanti & Muid (2020), bahwa Intensitas modal tidak mampu memengaruhi terhadap manajemen pajak. Begitu pula dengan (Tholibin *et al.*, 2022) bahwa *capital intensity* tidak mempengaruhi manajemen pajak.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap manajemen perpajakan adalah likuiditas. Likuiditas ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang kemampuan suatu emiten dalam memenuhi jangka pendeknya, yaitu membandingkan jumlah total aset lancar dengan kewajiban jangka pendeknya. Untuk mengetahui perkembangan likuiditas emiten dapat dilakukan penilaian dari waktu ke waktu, apabila emiten mampu memenuhi kewajiban atau utangnya maka emiten tersebut likuid. Rasio likuiditas ini dapat digunakan oleh pemilik usaha maupun kreditor dan pemodal untuk melihat likuiditas usahanya. Rohmah *et al.*,



(2023) penelitian tidak mengkonfirmasi penelitian Sinaga & Rahmanto, (2022) bahwa likuiditas tidak mampu membuktikan pengaruh terhadap manajemen pajak.

Dalam menjalankan manajemen perpajakan ada prinsip yang harus diperhatikan yaitu Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha. Dari sudut pandang perpajakan, transaksi yang dihasilkan dari hubungan istimewa merupakan landasan penentu harga transfer yang efektif dalam penghindaran beban pajak. Untuk itu pemerintah yang diwakilkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara khusus menerapkan peraturan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antar wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan menentukan harga wajar transaksi *transfer pricing* (Saraswati *et al.*, 2014). Penggunaan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*) diperlukan untuk memastikan transaksi perusahaan multinasional dengan afiliasi harus dinilai dengan menggunakan pembanding perusahaan independen yang sebanding dalam mengalokasikan laba perusahaan multinasional secara adil (Nurhakim, 2023). Kurniawan, (2015: 210) bahwa pentingnya wajib pajak untuk melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel *capital intensity*, likuiditas, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap manajemen perpajakan. Adapun judul penelitian ini **“Pengaruh *Capital Intensity*, Likuiditas dan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha Terhadap Manajemen Perpajakan (Emiten Sektor Tambang Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2020 -2022)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan?
3. Apakah Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan?
4. Apakah *Capital Intensity*, Likuiditas & Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Perpajakan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis ada tidaknya pengaruh *Capital Intensity* terhadap Manajemen Perpajakan.
2. Untuk menguji dan menganalisis ada tidaknya pengaruh Likuiditas terhadap Manajemen Perpajakan.
3. Untuk menguji dan menganalisis ada tidaknya pengaruh Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha terhadap Manajemen Perpajakan.
4. Untuk menguji dan menganalisis ada tidaknya pengaruh *Capital Intensity*, Likuiditas & Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha secara simultan terhadap Manajemen Perpajakan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca yang mana

berhubungan dengan **Pengaruh *Capital Intensity*, Likuiditas dan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha terhadap Manajemen Perpajakan (Emiten Sektor Tambang pada Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022).**

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Emiten

Sebagai bahan pertimbangan emiten dalam mengambil keputusan dan mengelola kebijakan khususnya pajak.

##### 2. Bagi Universitas

Dapat dijadikan sumber data tambahan referensi bagi rekan mahasiswa tentang penelitian yang dibuat oleh penulis, dan menjadi tambahan koleksi perpustakaan untuk perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

##### 3. Bagi Calon Peneliti

Dapat menemukan kebaruan variabel untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan indikator manajemen perpajakan sebagai variabel dependen pada emiten sektor tambang.

#### 1.5 Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah dengan obyek yang diteliti mengenai pengaruh *capital Intensity*, likuiditas dan prinsip kewajaran & kelaziman usaha terhadap manajemen perpajakan. emiten sektor tambang pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.



## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika yang terdiri dari beberapa bab dan subbab dengan susunan berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TELAAH PUSTAKA**

Landasan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu manajemen pajak, *capital intensity*, likuiditas dan prinsip kewajaran & kelaziman usaha. Telaah empiris, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gambaran umum dan pembahasan dari hasil penelitian atas analisis hipotesis yang menentukan diterima atau tidaknya hipotesis yang diuji.

### **BAB V: PENUTUP**

Simpulan, keterbatasan penelitian, saran.